



PUTUSAN

Nomor 817/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **SYAHRUL Alias CANGKLENG.**
Tempat lahir : Jakarta,
Umur / Tanggal lahir : 33 Tahun / 01 Oktober 1979.
Jenis kelamin : Laki-laki,
Kebangsaan : Indonesia,
Tempat tinggal : Jl. Poncol I No. 34 Rt. 01/07 Kel. Gandaria Selatan, Kec. Cilandak, Jakarta Selatan,
Agama : Islam,
Pekerjaan : Swasta ;

Telah ditahan berdasarkan Surat perintah /Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tanggal : 25 Maret 2013, No : Sprin/54/III/2013/Sat Res Narkoba ;
sejak tanggal : 25 Maret 2013, s/d tanggal : 13 April 2013 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal : 9 April 2013, No: B-478/O.1.14.3/Euh.1/04/ 2013 ;
sejak tanggal : 14 April 2013, s/d tanggal : 23 Mei 2013 ;
3. Penuntut Umum tanggal : 23 Mei 2013 No. B-527/O.1.1.4.3/Euh.2/5/2013 ;
Sejak tanggal : 23 Mei 2013 s/d tanggal : 11 Juni 2013 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 31 Mei 2013
Nomor : 864/Pen.Per.Tah/2013/PN.Jkt.Sel.
Sejak tanggal : 31 Mei 2013 s/d tanggal : 29 Juni 2013 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 24 Juni 2013 Nomor : 864/Pen.Per.Tah/2013/PN.Jkt.Sel
Sejak tanggal : 30 Juni 2013 s/d tanggal : 28 Agustus 2013 ;

Hal 1 dari 16 Hal Putusan No. 817/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor : 817/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel tanggal 31 Mei 2013 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 817/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel tertanggal 10 Juni 2013 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang ada kaitannya dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Terdakwa dipersidangan perkara ini ;

Telah melihat dan memeriksa barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum ;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar menjatuhkan putusan terhadap diri Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SYAHRUL Alias CANGKLENG secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman," sebagaimana dalam dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SYAHRUL Alias CANGKLENG dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dikurangi selama terdakwa menjalani masa tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus kertas Koran yang berisi narkotika jenis ganja dengan berat netto 3,5160 gram.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Cross Warna hitam dengan no. pelanggan 083807429401;
- 1 (satu) unit handphone Esia merk Huawei Warna hitam dengan no. pelanggan 021- 94800601.

Dipergunakan dalam perkara terpisah an. Zainal Fatah Bin Zainudin.

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar Pembelaan lisan dari Terdakwa yang disampaikan dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan Terdakwa selanjutnya memohon keringanan hukuman yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN

Primair :

Bahwa ia Terdakwa SYAHRUL Alias CANGKLENG, pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2013 sekira jam 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2013, bertempat di Jl. Rumah Sakit Fatmawati Cilandak, Jakarta Selatan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa tanaman, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Bahwa pada awalnya saksi saksi Herwin M. Sirait dan saksi Muhammad Ali (anggota polisi polres Metro Jakarta Selatan) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa disekitar Jl. Rumah Sakit Fatmawati Cilandak, Jakarta Selatan sering dijadikan tempat transaksi penyalahgunaan narkotika, sehingga berdasarkan informasi tersebut para saksi melakukan penyelidikan dan mencurigai seseorang yang diduga sebagai pengguna narkotika, lalu para saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan badan terhadap terdakwa Syahrul.

Hal 3 dari 16 Hal Putusan No. 817/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas Koran yang berisi narkoba jenis ganja dengan berat brutto 5,2 gram, kemudian setelah di interogasi terdakwa mengakui kalau barang bukti berupa narkoba jenis ganja tersebut adalah milik saksi Zainal Fatah (dalam berkas terpisah) yang sebelumnya memesan pada terdakwa Syahrul seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan kemudian terdakwa Syahrul membelikannya sekira jam 17.00 Wib diwarung bubur daerah trogong, Cilandak Jakarta Selatan.
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I berupa tanaman tersebut adalah tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau kesehatan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 83 D/IV/2013/UPT LAB UJI NARKOBA tertanggal 04 April 2013 dari UPT Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas Koran yang berisi narkoba jenis ganja dengan berat brutto 5,2 gram adalah benar ganja dan mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang setelah dilakukan pemeriksaan tersisa 1 (satu) bungkus kertas Koran yang berisi narkoba jenis ganja dengan berat netto 3,1809 gram.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Subsidiair :

Bahwa ia Terdakwa SYAHRUL Alias CANGKLENG bersama-sama dengan saksi Zainal Fatah Bin Zainudin (dalam berkas terpisah), pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2013 sekira jam 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2013, bertempat di Jl. Rumah Sakit Fatmawati Cilandak, Jakarta Selatan atau setidaknya pada suatu tempat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I berupa tanaman berupa ganja, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya saksi saksi Herwin M. Sirait dan saksi Muhammad Ali (anggota polisi polres Metro Jakarta Selatan) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa disekitar Jl. Rumah Sakit Fatmawati Cilandak, Jakarta Selatan sering dijadikan tempat transaksi penyalahgunaan narkotika, sehingga berdasarkan informasi tersebut para saksi melakukan penyelidikan dan mencurigai seseorang yang diduga sebagai pengguna narkotika, lalu para saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan badan terhadap terdakwa Syahrul.
- Bahwa benar saat dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas Koran yang berisi narkotika jenis ganja dengan berat brutto 5,2 gram, kemudian setelah di interogasi terdakwa mengakui kalau barang bukti berupa narkotika jenis ganja tersebut adalah milik saksi Zainal yang sebelumnya memesan pada terdakwa Syahrul seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan kemudian terdakwa Syahrul membelikannya sekira jam 17.00 Wib di warung bubur daerah trogong, Cilandak Jakarta Selatan.
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi Zainal Fatah dalam melakukan perbuatannya memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa tanaman tersebut adalah tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau kesehatan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 83 D/IV/2013/UPT LAB UJI NARKOBA tertanggal 04 April 2013 dari UPT Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas Koran yang berisi narkotika jenis ganja dengan berat brutto 5,2 gram adalah benar ganja dan mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang

Hal 5 dari 16 Hal Putusan No. 817/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang setelah dilakukan pemeriksaan tersisa 1 (satu) bungkus kertas Koran yang berisi narkotika jenis ganja dengan berat netto 3,1809 gram.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa penuntut umum mengajukan saksi-saksi kepersidangan pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut : Saksi HERWIN M. SIRAIT, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2013 sekira jam saksi bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD ALI (anggota Polisi Polres Metro Jakarta Selatan) mendapat informasi dari masyarakat bahwa disekitar Jl. Rumah Sakit Fatmawati Cilandak, Jakarta Selatan sering dijadikan tempat transaksi penyalahgunaan narkotika, dari informasi tersebut saksi melakukan penyelidikan dan mencurigai seseorang yang diduga sebagai pengguna narkotika, lalu saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan badan terhadap terdakwa Syahrul.
- Bahwa benar saat dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas Koran yang berisi narkotika jenis ganja dengan berat brutto 5,2 gram.
- Bahwa benar kemudian setelah di interogasi terdakwa mengakui kalau barang bukti berupa narkotika jenis ganja tersebut adalah milik saksi Zainal Fatah (dalam berkas terpisah) yang sebelumnya memesan pada terdakwa Syahrul seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan kemudian terdakwa Syahrul membelikannya sekira jam 17.00 Wib di warung bubur daerah trogong, Cilandak Jakarta Selatan.
- Bahwa benar Terdakwa dalam melakukan perbuatannya menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa tanaman tersebut adalah tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau kesehatan.

Bahwa benar keterangan saksi dipersidangan dibenarkan oleh terdakwa.

Saksi **MUHAMMAD ALI**; dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2013 sekira jam saksi bersama-sama dengan saksi HERWIN M. SIRAIT (anggota Polisi Polres Metro Jakarta Selatan) mendapat informasi dari masyarakat bahwa disekitar Jl. Rumah Sakit Fatmawati Cilandak, Jakarta Selatan sering dijadikan tempat transaksi penyalahgunaan narkotika, dari informasi tersebut saksi melakukan penyelidikan dan mencurigai seseorang yang diduga sebagai pengguna narkotika, lalu saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan badan terhadap terdakwa Syahrul.
- Bahwa benar saat dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas Koran yang berisi narkotika jenis ganja dengan berat brutto 5,2 gram.
- Bahwa benar kemudian setelah di interogasi terdakwa mengakui kalau barang bukti berupa narkotika jenis ganja tersebut adalah milik saksi Zainal Fatah (dalam berkas terpisah) yang sebelumnya memesan pada terdakwa Syahrul seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan kemudian terdakwa Syahrul membelikannya sekira jam 17.00 Wib di warung bubur daerah trogong, Cilandak Jakarta Selatan.
- Bahwa benar Terdakwa dalam melakukan perbuatannya menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa tanaman tersebut adalah tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau kesehatan.

Bahwa benar keterangan saksi dipersidangan dibenarkan oleh terdakwa.

Saksi **ZAINAL FATAH**; dibacakan didepan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal 7 dari 16 Hal Putusan No. 817/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi mengetahui terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2013 sekira jam 21.00 Wib, di Jl. Rumah Sakit Fatmawati Cilandak, Jakarta Selatan dan terdakwa ditangkap karena kedapatan membawa atau menguasai 1 (satu) bungkus kertas Koran yang berisi narkoba jenis ganja dengan berat brutto 5,2 gram.
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas Koran yang berisi narkoba jenis ganja dengan berat brutto 5,2 gram yang saat ditangkap dalam penguasaan terdakwa Syahrul adalah milik saksi yang sebelumnya saksi telah memesan pada terdakwa dan telah memberikan uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) pada terdakwa.
- Bahwa benar saksi memberikan uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) pada terdakwa pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2013, dan maksud saksi memberikan uang tersebut kepada terdakwa Syahrul untuk digunakan membeli Narkoba jenis ganja.
- Bahwa benar terdakwa belum sempat memberikan narkoba jenis ganja tersebut pada saksi, karena terdakwa sudah tertangkap duluan.
- Bahwa benar saksi dalam membeli Narkoba jenis ganja tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau kesehatan.

Bahwa benar keterangan saksi dipersidangan dibenarkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2013 sekira jam 21.00 Wib, di Jl. Rumah Sakit Fatmawati Cilandak, Jakarta Selatan dan terdakwa ditangkap karena kedapatan membawa atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai 1 (satu) bungkus kertas Koran yang berisi narkoba jenis ganja dengan berat brutto 5,2 gram.

- Bahwa benar saat dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas Koran yang berisi narkoba jenis ganja dengan berat brutto 5,2 gram.
- Bahwa benar kemudian setelah di interogasi terdakwa mengakui kalau barang bukti berupa narkoba jenis ganja tersebut adalah milik saksi Zainal Fatah (dalam berkas terpisah) yang sebelumnya memesan pada terdakwa Syahrul seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan kemudian terdakwa Syahrul membelikannya sekira jam 17.00 Wib di warung bubur daerah trogong, Cilandak Jakarta Selatan.
- Bahwa benar terdakwa pernah menerima uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari saksi Zainal Fatah pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2013, dan maksud saksi Zainal Fatah memberikan uang tersebut kepada terdakwa untuk digunakan membeli Narkoba jenis ganja.
- Bahwa benar terdakwa belum sempat memberikan narkoba jenis ganja tersebut pada saksi Zainal Fatah, karena terdakwa sudah tertangkap duluan.
- Bahwa benar Terdakwa dalam melakukan perbuatannya menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I berupa tanaman tersebut adalah tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau kesehatan.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dilihat dan diperiksa barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus kertas Koran yang berisi narkoba jenis ganja dengan berat brutto 5,2 gram, netto 3,5160 gram.
- 1 (satu) unit handphone merk Cross Warna hitam dengan no. pelanggan 083807429401;
- 1 (satu) unit handphone Esia merk Huawei Warna hitam dengan no. pelanggan 021- 94800601.

Hal 9 dari 16 Hal Putusan No. 817/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 83 D/IV/2013/UPT LAB UJI NARKOBA tertanggal 04 April 2013 dari UPT Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas Koran yang berisi narkotika jenis ganja dengan berat brutto 5,2 gram adalah benar ganja dan mengandung THC (Tetra hydrocannabinol) dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang setelah dilakukan pemeriksaan tersisa 1 (satu) bungkus kertas Koran yang berisi narkotika jenis ganja dengan berat netto 3,1809 gram.

Menimbang, bahwa setelah mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi dipersidangan dan juga telah mendengar keterangan Terdakwa dipersidangan dan juga setelah melihat dan memeriksa barang bukti yang diajukan dalam persidangan oleh Penuntut Umum, antara yang satu dengan yang lainnya terdapat fakta yang saling bersesuaian ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta yuridis yang ada tersebut diatas, selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah perbuatan Terdakwa tersebut dapat dinyatakan bersalah melanggar ketentuan pidana seperti apa yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya, untuk itu perbuatan Terdakwa tersebut harus terlebih dahulu memenuhi semua unsur dalam pasal yang menjadi dasar surat dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan disusun secara Subsidiaritas, sehingga Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Primair terlebih dahulu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang"
2. Unsur "tanpa hak atau melawan hukum
3. Unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I



Ad 1. Unsur Setiap orang”:

Bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” disini adalah orang yang dalam surat dakwaan tercatat sebagai terdakwa karena diduga atau patut diduga telah melakukan tindak pidana, dalam kaitan dengan perkara ini para terdakwa telah didakwa sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan padanya; Mengenai unsur ini secara obyektif, para terdakwa sebagai subyek hukum yang telah dihadapkan kemuka persidangan dengan disertai surat dakwaan, sudah dapat dikategorikan sebagai memenuhi unsur ini.

Bahwa selain daripada itu sebagai subyek hukum yang telah cukup dewasa dan ternyata tidak adanya halangan secara subyektif Untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, oleh karenanya baik secara obyektif maupun secara subyektif terdakwa SYAHRUL Alias CANGKLENG adalah merupakan subyek hukum yang mampu bertanggung jawab serta tidak terbukti adanya halangan baginya untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya itu.

Bahwa dengan demikian unsur “setiap orang telah terpenuhi.

Ad 2 Unsur “tanpa hak atau melawan hukum,

- Bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah mengandung sifat melawan hukum secara formal yakni perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau suatu perbuatan yang memerlukan izin (legalitas) untuk dilakukan namun tidak dilakukan, sedangkan apabila fakta dipersidangan dikonfigurasi kedalam pengertian unsur ini maka terungkap bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2013 sekira jam saksi bersama-sama dengan saksi HERWIN M. SIRAIT (anggota Polisi Polres Metro Jakarta Selatan) mendapat informasi dari masyarakat bahwa disekitar Jl. Rumah Sakit Fatmawati Cilandak, Jakarta Selatan sering dijadikan tempat transaksi penyalahgunaan narkoba, dari informasi tersebut saksi melakukan penyelidikan dan mencurigai seseorang yang diduga sebagai pengguna narkoba, lalu saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan badan terhadap terdakwa Syahrul dan saat dilakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas Koran yang berisi narkoba jenis ganja dengan berat brutto 5,2 gram. Bahwa kemudian setelah di interogasi terdakwa mengakui kalau barang bukti berupa narkoba jenis ganja tersebut adalah milik saksi Zainal Fatah (dalam berkas terpisah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sebelumnya memesan pada terdakwa Syahrul seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan kemudian terdakwa Syahrul membelikannya sekira jam 17.00 Wib di warung bubur daerah trogong, Cilandak Jakarta Selatan.

Bahwa terdakwa dalam membeli, menjual, menerima, menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa ganja kering tersebut tidak ada ijin yang syah dari Kementrian Kesehatan RI atau pihak yang berwenang.

Bahwa dengan demikian unsur "Tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi.

Ad 3 Unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membell, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I;

Bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah adanya penguasaan atau pemilikan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman pada seseorang (subyek hukum) yang bertentangan dengan hukum atau tanpa izin dari pihak yang berwenang kemudian dalam fakta persidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2013 sekira jam saksi bersama-sama dengan saksi HERWIN M. SIRAIT (anggota Polisi Polres Metro Jakarta Selatan) mendapat informasi dari masyarakat bahwa disekitar Jl. Rumah Sakit Fatmawati Cilandak, Jakarta Selatan sering dijadikan tempat transaksi penyalahgunaan narkotika, dari informasi tersebut saksi melakukan penyelidikan dan mencurigai seseorang yang diduga sebagai pengguna narkotika, lalu saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan badan terhadap terdakwa Syahrul dan saat dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas Koran yang berisi narkotika jenis ganja dengan berat brutto 5,2 gram. Bahwa kemudian setelah di interogasi terdakwa mengakui kalau barang bukti berupa narkotika jenis ganja tersebut adalah milik saksi Zainal Fatah (dalam berkas terpisah) yang sebelumnya memesan pada terdakwa Syahrul seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan kemudian terdakwa Syahrul membelikannya sekira jam 17.00 Wib di warung bubur daerah trogong, Cilandak Jakarta Selatan. Bahwa terdakwa pernah menerima uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari saksi Zainal Fatah pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2013, dan maksud saksi Zainal Fatah memberikan uang tersebut kepada terdakwa untuk digunakan membeli Narkotika jenis ganja.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 83 D/IV/2013/UPT LAB UJI NARKOBA tertanggal 04 April 2013 dari UPT Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas Koran yang berisi narkotika jenis ganja dengan berat brutto 5,2 gram adalah benar ganja dan mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang setelah dilakukan pemeriksaan tersisa 1 (satu) bungkus kertas Koran yang berisi narkotika jenis ganja dengan berat netto 3,5160 gram.(sisalab. netto 3,1809 gram)

Bahwa dengan demikian unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa jika diperhatikan fakta-fakta yuridis yang ada tersebut diatas, maka Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan Primair yakni Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dalam pasal tersebut, dan disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf terhadap perbuatan Terdakwa maupun adanya alasan pemaaf terhadap diri Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti apa yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya, maka kepada Terdakwa dijatuhkan pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana penjara, maka mengenai penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana penjara, maka Terdakwa harus tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana penjara, maka barang bukti berupa :

Hal 13 dari 16 Hal Putusan No. 817/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus kertas koran yang berisi narkoba jenis ganja dengan berat netto 3,5160 gram,
- 1 (satu) unit handphone merk Cross warna Hitam dengan No. Pelanggan 083807429401,
- 1 (satu) unit handphone Esia merk Huawei warna hitam dengan no pelanggan 021-94800601

Dipergunakan dalam perkara terpisah an Zainal Fatah Bin Zainudin

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara, maka kepada Terdakwa harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum menjatuhkan amar putusan perkara ini, Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan diri Terdakwa sebagai berikut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Program Pemerintah yang sedang giat-giatnya melakukan upaya pemberantasan narkoba.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Mengingat dan memperhatikan Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009, ketentuan dalam KUHAP serta peraturan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa : **SYAHRUL Alias CANGKLENG** dengan identitas tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **tanpa hak dan melawan hukum membeli, menerima, menjadi perantara dalam Jual Beli Narkoba Golongan I dalam bentuk Tanaman** “ ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan Pidana Penjara selama **5 (Lima) tahun** dan Denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila Denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana Penjara selama : **3 (tiga) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan tersebut ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus kertas koran yang berisi narkoba jenis ganja dengan berat netto 3,5160 gram,
 - 1 (satu) unit handphone merk Cross warna Hitam dengan No. Pelanggan 083807429401,
 - 1 (satu) unit handphone Esia merk Huawei warna hitam dengan no pelanggan 021-94800601Dipergunakan dalam perkara terpisah an Zainal Fatah Bin Zainudin
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada Hari : **SELASA, TANGGAL 16 JULI 2013** oleh **AMINAL UMAM, SH, MH.** selaku Hakim Ketua Majelis, dengan, **Hj. SITI SURYATI, SH, MH** Dan. **ANDI RISA JAYA, SH.MH**um -masing-masing sebagai Hakim Anggota-, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada Hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu **Hj. SULISTIANINGSIH, SH.**-Panitera Pengganti- dengan dihadiri **M. MIFTAH WINATA, SH.**-Jaksa / Penuntut Umum- dan Terdakwa.

Hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis,

Hj. SITI SURYATI, SH., MH

AMINAL UMAM, SH., MH

Hal 15 dari 16 Hal Putusan No. 817/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

-
ANDI RISA JAYA, SH., MHum

Panitera Pengganti,

Hj. SULISTIANINGSIH, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)